

## **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surakarta (Studi Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN Skt)**

**Fitria Darma Saputri, Hadi Mahmud, Hafid Zakariya**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta  
[fitriadarma21@gmail.com](mailto:fitriadarma21@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan domestik (rumah tangga). Padahal, ada banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak perempuan namun implementasinya di lapangan masih menemui banyak tantangan. Banyak pengadilan kekerasan dalam rumah tangga tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat penting untuk meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini menemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan suami istri dalam hidup berumah tangga. Karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan fisik, seksual, atau psikis harus dilindungi untuk hak mereka untuk memperoleh keadilan karena mereka mengalami penderitaan dan kerugian.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Perempuan**

### **ABSTRACT**

*Cases of violence against women in Indonesia are quite alarming. Many cases of violence against women occur in the domestic environment (household). In fact, there are many laws that regulate the protection of women's rights, but their implementation in the field still faces many challenges. Many domestic violence courts do not fulfill a sense of justice, especially for victims of domestic violence. Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence is essential to improve protection for victims of domestic violence. This study found that domestic violence shows an imbalance in the position of husband and wife in married life. Since any form of violence, especially domestic violence, is a violation of human rights, it is imperative to provide legal protection to victims of domestic violence according to Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. Victims of physical, sexual, or psychological violence must be protected for their right to obtain justice because they experience suffering and loss.*

**Keywords: Legal Protection, Victims of Violence, Domestic Violence, Women's Protection**

## A. PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dalam susunan kelompok masyarakat, dan memiliki peran yang sangat penting dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Di Indonesia, misalnya tidak mungkin terjadi rumah tangga tanpa perkawinan karena negara ini didasarkan pada Pancasila dan didukung oleh umat beragama. Karena perkawinan adalah awal dari terbentuknya suatu keluarga.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Pada Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>1</sup> Hal ini semakin memperkuat bahwa rumah tangga menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya. Karena keluarga dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya.<sup>2</sup>

Tujuan dari UU Perkawinan adalah untuk mencegah perselisihan atau tindakan fisik yang cenderung menyakiti atau membahayakan jiwa seseorang.<sup>3</sup> Namun kenyataannya sangatlah berbeda, hal tersebut semakin meningkat di kalangan masyarakat. Terlebih pelakunya adalah anggota keluarga terdekat. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, ternyata menjadi tempat kekerasan dan penyiksaan. Indonesia telah memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang disahkan pada tanggal 22 September 2004.

Salah satu instrumen hukum nasional, hukum pidana diciptakan untuk melindungi korban dari semua jenis kejahatan. Hal ini untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang terkait erat dengan pembentukan hukum.<sup>4</sup> Perempuan membutuhkan perlindungan dan penghormatan hak-haknya, karena peran mereka yang telah menjadi seorang ibu. Dengan demikian, hukum pidana memperhatikan semua kejahatan yang terkait dengan perempuan, termasuk dengan kejahatan kekerasan.<sup>5</sup>

Dalam KUHP ada beberapa Pasal yang terkait dengan kekerasan fisik terhadap perempuan seperti Pasal 351 sampai dengan 356. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) mengatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik perempuan, sedangkan Pasal 16 mengatur perlindungan dan Pasal 44 mengatur saksi pidananya.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004), hal. 8

<sup>2</sup> Rika Saraswati. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006). hal.1

<sup>3</sup> Rika Saraswati. Op cit. hal 2.

<sup>4</sup> Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, Refika Aditama

<sup>5</sup> Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.

Pada kenyataannya korban sangatlah mengharapkan perlindungan yang seadil-adilnya. Karena itu, hal ini dianggap sebagai diskriminasi terutama pada perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah dan masyarakat. Karena ada ketentuan yang dimana hukum pidana itu akan berlaku jika hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan. Korban sangat sulit melaporkan tindak pidana kekerasan, karena mereka akan merasa malu jika aibnya diketahui oleh masyarakat.

Dengan dasar pemikiran ini, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji perihal bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surakarta. Dalam penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Surakarta”**. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah perlindungan hukum diberikan oleh penegak hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami (studi putusan: nomor 65/pid.sus/PN skt) dan apakah norma hukum diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini maka penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder adalah penelaah kepustakaan yang relevan data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan, makalah, buku, dan dokumen atau arsip yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan penelitian ini. Pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang akan diteliti yaitu dilaksanakan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Apakah Perlindungan Hukum Diberikan Oleh Penegak Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami (Studi Putusan : Nomor 65/Pid.Sus/PN Skt)?**

Hukum pidana Indonesia masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan dan kekerasan.

Penggunaan KUHP sebagai instrumen hukum dalam upaya penanggulangan dan pencegahan KDRT sebelum berlakunya UU PKDRT cukup baik, jika hakim menjatuhkan putusannya sesuai dengan ancaman hukuman dan menindak siapa saja yang melakukan kekerasan biasa, ringan, berat atau direncanakan. Akan tetapi dalam prakteknya belum efektif baik secara substantif maupun praktisnya, terutama dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.

Tidak ada alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Setiap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menghentikan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi terhadap perempuan dianggap sebagai perlindungan hukum.

Pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga sosial. Yang jelas, pihak-pihak tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada istri yang menjadi korban kekerasan oleh suami. Tetapi perempuan juga benar-benar dilindungi melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan penerimaan yang ramah dan terbuka dari kepolisian ketika mereka mengajukan pengaduan.

Menurut Baharuddin Lopa, mengatakan bahwa “pada dasarnya tujuan hukum pidana ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan”. Dalam hal ini, keputusan hakim juga harus didasarkan pada rasa keadilan agar masyarakat menghormatinya.<sup>6</sup>

Dalam kasus kekerasan terhadap istri, pelaku tetap diatur oleh KUHP dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 352 (penganiayaan ringan).

Untuk mencegah dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga no. 23 tahun 2004 ini mengatur berbagai aspek tindak pidana KDRT, termasuk tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP juga mengatur kewajiban penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, dan relawan dalam melindungi korban kekerasan. UU No. 23 Tahun 2004 adalah satu-satunya undang-undang yang memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama bagi pasangan yang menjadi korban kekerasan oleh suami.

Melalui hasil penelitian dari kasus putusan perkara nomor 65/pid.sus/2023/pn skt dapat dijelaskan bahwa terdakwa atas nama “RIGO FIRANANSA BIN NARIYADI” telah melakukan pidana “kekerasan dalam rumah tangga” terhadap korban “MARISA SUGIARTI SEMBODO”, sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar pasal Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIGO FIRANANSA BIN NARIYADI pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah yang beralamt di Kp. Busukan, Rt 03/27, Kel. Mojosoongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada

---

<sup>6</sup> Baharuddin Lopa dalam Abdul Wahid, *Ibid*, hal. 96

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIGO FIRANANSA BIN NARIYADI yang merupakan pasangan suami istri dengan saksi korban MARISA SUGIARTI SEMBODO (menikah tanggal 30 Oktober 2010 di Surakarta) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 terdakwa RIGO FIRANANSA BIN NARIYADI bertemu dengan saksi korban MARISA SUGIARTI SEMBODO yang hendak bertemu dengan ibu dan adik saksi korban yang bernama saksi RISKY dan kedua anak saksi korban di Grandmall Jl, Slamet Riyadi No. 273, Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan ketika itu saksi korban sedang berada di dalam Lobby Grandmall selanjutnya terdakwa datang dan menghampiri saksi korban lalu terdakwa menarik tangan saksi korban menuju sepeda motor terdakwa menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Busukan, Rt03/27, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dan setelah sampai di rumah tangan saksi korban ditarik masuk oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar setelah sampai di dalam kamar saksi korban terbentur besi tempat tidur, setelah itu terdakwa langsung mendekat dan memaksa saksi korban untuk di ajak berhubungan suami istri, namun saksi korban menolak, setelah itu terdakwa menggigit pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian kedua tangan terdakwa mencekik leher saksi korban dan menjambak rambut saksi korban. Selanjutnya kepala saksi korban di benturkan ke dinding kamar sebanyak 4 kali, kemudian saksi korban berteriak-teriak minta tolong dan teriakan saksi korban tersebut didengar oleh nenek saksi korban yang bernama saksi TUGINI dan saat itu ada juga beberapa orang tetangga saksi korban datang menghampiri dan selanjutnya terdakwa melepaskan saksi korban, kemudian terdakwa pergi ke keluar kamar menuju kamar mandi sehingga saksi korban dapat melarikan diri dari kamar lalu keluar rumah dan ketika terdakwa melihat saksi korban keluar dari kamar terdakwa berteriak “MALING.. MALING..” sehingga tetangga semakin banyak yang datang dan berkumpul di depan rumah dan setelah itu terdakwa berkata kepada tetangganya supaya tidak ikut campur dalam permasalahan rumah tangganya, kemudian terdakwa dan saksi korban ditenangkan oleh saksi ARIS MINARTO yang merupakan ketua RT dan setelah itu korban diantar saksi ARIS MINARTO ke rumah sebelah (rumah ibu kandung saksi korban) untuk dilakukan mediasi dengan terdakwa, namun setelah itu ke esokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi Surakarta dan sebagai akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan berdasarkan hasil dari visum et repertum

Nomor : 02/VER/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. Riza Abdillah dari RS. TK III Slamet Riyadi Surakarta dengan pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban MARISA SUGIARTI SEMBODO pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 diperoleh hasil pemeriksaan pada kepala bengkak dikepala bagaian belakang sebelah kanan ukuran 3x3 cm pasien mengeluhkan pusing, pipi kiri tampak bengkak dan kemerahan ukuran 1x1 cm dan 1x2 cm sehingga kesimpulan terdapat CKR (cedera kepala ringan) dan cephalgia (nyeri kepala) dan karena kelainan-kelainan diatas tidak timbul penyakit atau halangan utuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oelh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, seperti : hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa selaku kepala keluarga tidak memberikan contoh yang baik bagi keluarga; belum ada perdamaian dengan korban, dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal; terdakwa bersikap sopan saat di persidangan. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan)

## **2. Apakah Norma Hukum Diterapkan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami?**

Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan dan melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun keadaannya berbanding terbalik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bahwa para korban tersebut tidak berani atau tidak mau untuk melaporkan atas peristiwa yang telah mereka dapatkan. Dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia yang disebabkan fakta sebelum disahkannya UU No. 3 Tahun 2004.

Kasus yang terjadi ialah banyaknya laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tetapi laporan tidak dilanjutkan sampai ke tahap penyidikan. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, parameter dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu berdasarkan:

- A. Penghormatan Hak Asasi Manusia
- B. Keadilan serta Kesetaraan Gender
- C. Nondiskriminasi
- D. Perlindungan Korban

Pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan, dan rehabilitas lebih penting dalam perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum. Hal itu tidak akan mengarah pada litigasi. Namun, masing-masing institusi dan lembaga-lembaga lainnya yang sangat penting dalam mencegah dan menghapus KDRT. UU PKDRT membagi perlindungan menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan dan layanan. Institusi dan lembaga memberikan perlindungan dan pelayanan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 10 (a) dalam UU PKDRT menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik secara permanen maupun berdasarkan perlindungan keadilan yang ditetapkan keadilan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kepolisian memberikan perlindungan sementara, selama paling lama 7 (tujuh) hari. Dalam waktu 1x24 jam sejak memberikan perlindungan, polisi harus meminta surat perintah perlindungan dari pengadilan. Polisi dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan, pendamping, dan pembimbing rohani.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negoisasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial.
3. Pengadilan memberikan perintah perlindungan selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Jika pelaku melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya bahwa dia akan memenuhi perintah perlindungan, pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan untuk korban saat mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi.
4. Tenaga kesehatan wajib memberikan laporan tertulis hasil dari pemeriksaan medis. Hal ini sangat penting untuk pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT, dan membuat visum et repertum, atau surat keterangan medis lainnya, atas permintaan penyidik kepolisian sebagai bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta menagntarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relewan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan

memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

UU PKDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*<sup>7</sup>. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku

UU PKDRT memberikan alternatif hukuman dari KUHP, yang hanya mengatur hukuman penjara dan denda, seperti kerja sosial dan program intervensi terhadap pelaku tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pelaku melakukan tindakan keekrasan lainnya.

- b. Unsur preventif terhadap masyarakat

Tujuan dari UU PKDRT adalah untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga karena masalah KDRT selama ini masih dianggap sebagai masalah privat, sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah untuk menghubanya.

- c. Unsur protektif terhadap korban

Dalam UU PKDRT, ada pasal yang melindungi korban kekerasan domestik, terutama pihak yang tersubordinasi atau kelompok rentan.

Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dapat diberikan oleh KUHP dan KUHAP. Karena, kedua aturan tersebut masih sangat umum, mereka tidak mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi korban dalam mendapatkan perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. Baik KUHP maupun KUHAP tidak mempertimbangkan konteks budaya *patriarchat* dan *feodal*, serta perbedaan kelas atau status sosial yang menyebabkan ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam hubungan rumah tangga. Menurut aturan ini, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan hukum.

Akan tetapi dalam UU PKDRT hal ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, bahwa pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan hukuman pidana penjara.

Secara yuridis formal, UU No 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pelaksanaannya di lapangan sangat bergantung pada kebudayaan (culture), masyarakat (dimana hukum tersebut berlaku), dan faktor-faktor aparat penegak hukum itu sendiri.

---

<sup>7</sup> www.lbhapik.com, diakses 11 Januari 2024

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dalam Undang-undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan termasuk hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Petugas penegak hukum telah melindungi hak-hak perempuan sejak ditemukannya kasus kekerasan terhadap petugas kepolisian hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya bahwa jaksa akan melindungi hak perempuan, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat dakwaan dan melakukan penuntutan. Jaksa akan mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikis korban saat melakukan penuntutannya. hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, ketika mereka mempertimbangkan seberapa berat suatu pidana, maka mereka juga harus mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari pelaku. Hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa tetapi juga untuk korban.

Dari segi substansi hukum, antara lain kebijakan undang-undang belum memadai yang membuat penanganan yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjadi sulit. Salah satu kendala utama dari segi struktur hukum terletak pada petugas penegak hukumnya, yang gagal dalam memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena masalah KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga. Tidak satu pun penegak hukum setuju dengan undang-undang UU PKDRT yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya.

### **2. Saran**

Mengedukasi masyarakat tentang UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan agar kesadaran terhadap sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku terkait tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Tujuannya adalah agar setiap korban memiliki keberanian untuk melaporkan segala bentuk kekerasan yang mereka alami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan harapan tindak kekerasan dapat diminimalisir dan penegakan hukum dapat lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan pula agar masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui kasus kekerasan dalam rumah tangga berani melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk penanganan hukum yang sesuai, serta meningkatkan fasilitas untuk pemulihan korban baik secara fisik maupun mental di sarana kesehatan yang tepat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- Baharuddin Lopa dalam Abdul Wahid, *Ibid*, hal. 96
- Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, Refika Aditama
- Rika Saraswati. Op cit. hal 2.
- Rika Saraswati. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006). hal.1
- Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004), hal. 8

### **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **INTERNET**

- [www.lbhapik.com](http://www.lbhapik.com), diakses 11 Januari 2024